

Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Perlindungan Hak Anak

(Early Marriage in Islamic Law and Indonesian Positive Law: Reconstructing the Minimum Marriage Age Based on Maqāṣid al-Sharī'ah and Child Rights Protection)

Melin Manik¹, Aripa Syawalia², Putri Azri Sipahutar³, Zahra Balqis Ananda Lubis⁴, Mutiara Khalishah⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: melinmanik54@gmail.com¹, arispasyawalia@gmail.com², putriazi0605@gmail.com³, zahrabalqisananda@gmail.com⁴, mutiaraklsh@gmail.com⁵

Rahmat Hidayat⁵

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir

Alamat: Jalan Youssef Abbas, Nasr City, Kairo, Mesir.

Email : rahmadhidayat011102@gmail.com

Abstract: Child marriage remains one of the most persistent legal and social challenges in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which equalizes the minimum marriage age for both men and women at nineteen years. The increasing number of marriage dispensations indicates that legal reform alone has not effectively prevented child marriage. Previous studies have predominantly discussed early marriage from either normative Islamic jurisprudence or statutory perspectives, while limited attention has been devoted to integrating Islamic legal objectives (*maqāṣid al-sharī'ah*) with child protection principles in evaluating the effectiveness of marriage age regulation. This study aims to analyze the compatibility between Islamic law and Indonesian marriage law regarding the minimum marriage age and to formulate a reconstruction of legal policy based on *maqāṣid al-sharī'ah*. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017, and relevant judicial decisions. Secondary legal materials include classical Islamic legal literature, contemporary scholarly works, and international journal articles. The findings demonstrate that Islamic law does not prescribe a numerical minimum marriage age but emphasizes maturity (*rushd*), capability (*istiṭā'ah*), and public welfare (*maṣlahah*). Therefore, Indonesia's minimum marriage age policy is consistent

with the objectives of Islamic law in protecting religion, life, intellect, lineage, and property. Nevertheless, the broad application of marriage dispensations weakens the effectiveness of legal protection for children. This study proposes strengthening substantive judicial standards for marriage dispensation, integrating reproductive health education, and harmonizing religious values with child protection policies as a comprehensive strategy to prevent child marriage.

Keywords: Child Marriage; Islamic Law; Marriage Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Child Protection.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam pembentukan keluarga serta keberlangsungan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan (*nikah*) dipandang sebagai *mithāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus menjaga keturunan (*hiẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang mengandung dimensi moral, sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

Di Indonesia, pengaturan mengenai batas usia perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan tersebut menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan setelah berusia 19 tahun. Reformasi ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam ketentuan sebelumnya.¹ Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kematangan usia sebagai prasyarat penting dalam membangun keluarga yang berkualitas sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak.

Meskipun demikian, perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan usia dini. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa setelah perubahan undang-undang justru terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak semata-mata berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam banyak kasus, dispensasi kawin diberikan karena alasan kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi keluarga, ataupun adat istiadat yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

sesuatu yang lazim.²

Di sisi lain, diskursus mengenai batas usia perkawinan dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun ulama. Literatur fikih klasik pada umumnya tidak menentukan batas usia numerik untuk menikah, melainkan menggunakan indikator balig, kemampuan, dan kedewasaan sebagai ukuran kelayakan seseorang untuk membangun rumah tangga. Namun demikian, pendekatan tersebut sering dipahami secara tekstual sehingga menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam melegitimasi perkawinan anak. Padahal, apabila dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama syariat justru menghendaki terwujudnya kemaslahatan, perlindungan jiwa, keturunan, kesehatan, dan keberlangsungan keluarga yang harmonis.³

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perkawinan usia dini dari berbagai perspektif. Musfiroh menekankan pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami kebijakan batas usia perkawinan.⁴ Bustami mengkaji batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum nasional secara normatif.⁵ Sementara itu, Heryanti lebih menitikberatkan pada implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan perkembangan hukum nasional, praktik dispensasi kawin pasca reformasi undang-undang, serta teori perlindungan anak sebagai satu kesatuan analisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki *research gap* berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan perspektif hukum Islam klasik, *maqāṣid al-syarī'ah*, perkembangan hukum positif Indonesia, serta praktik dispensasi kawin dalam satu kerangka analisis normatif. Penelitian ini juga menawarkan novelty berupa rekonstruksi konseptual mengenai batas usia perkawinan yang tidak hanya didasarkan pada ukuran biologis ataupun usia kronologis, melainkan pada prinsip kematangan psikologis, perlindungan hak anak, dan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana rekonstruksi kebijakan batas usia perkawinan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21-35.

⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64-73.

⁵ Hasan Bastomi, "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354-84, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.

⁶ Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120-43, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

perlindungan anak ?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku serta konstruksi konseptual mengenai batas usia perkawinan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan hak anak.⁷

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, *statute approach*, yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Kedua, *conceptual approach*, yakni menganalisis konsep *baligh*, *rusyd*, *istiṭā'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan perlindungan anak sebagaimana dikembangkan dalam literatur fikih klasik maupun pemikiran hukum Islam kontemporer. Ketiga, *comparative approach*, yaitu membandingkan pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia dengan praktik beberapa negara Muslim untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan hukum keluarga Islam secara komparatif.⁸

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan perkawinan anak. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum Islam, hukum nasional, dan tujuan perlindungan anak.

Pembahasan

Konsep Kedewasaan dan Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Fikih Islam

Pembahasan mengenai batas usia perkawinan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep *ahliyyah* (kecakapan hukum), *balāgh* (kedewasaan biologis), dan *rushd* (kedewasaan intelektual serta kemampuan mengelola kehidupan). Al-Qur'an maupun hadis tidak menentukan usia minimum perkawinan secara numerik sebagaimana diatur dalam hukum positif modern. Sebaliknya,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Kencana, 2008), h. 55-78.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2019).

sumber-sumber primer Islam lebih menitikberatkan pada terpenuhinya kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab perkawinan, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran utama dalam hukum Islam bukan sekadar usia kronologis, melainkan kesiapan seseorang untuk membangun keluarga yang mampu mewujudkan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*).⁹

Prinsip tersebut tampak dalam firman Allah Swt. pada QS. al-Nisā' ayat 6 yang memerintahkan agar anak yatim diuji hingga mencapai *rushd* sebelum diserahkan hartanya. Meskipun ayat ini berbicara mengenai pengelolaan harta, mayoritas ulama usul fikih menjadikannya sebagai indikator bahwa syariat membedakan antara kedewasaan biologis (*bulūgh*) dan kedewasaan berpikir (*rushd*). Seseorang dapat saja telah balig, tetapi belum memiliki kemampuan mengambil keputusan yang rasional. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer memandang konsep *rushd* lebih relevan dijadikan dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah dibandingkan hanya menggunakan indikator pubertas biologis.¹⁰

Hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba'ah), maka hendaklah ia menikah...*".¹¹ juga menunjukkan bahwa syarat utama perkawinan adalah kemampuan (*istiṭā'ah*), bukan semata-mata usia. Para ulama menjelaskan bahwa istilah *al-ba'ah* mencakup kemampuan fisik, ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hadis tersebut sesungguhnya tidak mendorong perkawinan pada usia muda, melainkan mendorong perkawinan ketika seseorang telah siap menjalankan seluruh konsekuensi rumah tangga.

Perbedaan pemahaman mengenai usia perkawinan kemudian berkembang di kalangan empat mazhab fikih. Mazhab Hanafi pada prinsipnya membedakan antara usia balig dan kecakapan hukum. Abu Hanifah menetapkan batas maksimal balig pada usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan apabila tanda-tanda biologis belum muncul sebelumnya. Namun demikian, akad nikah terhadap anak yang belum balig masih dimungkinkan melalui wali dengan tetap memberikan hak *khiyār al-bulūgh* dalam kondisi tertentu. Pandangan ini lahir dalam konteks sosial masyarakat Arab klasik ketika usia harapan hidup, struktur keluarga, dan kondisi sosial sangat berbeda dengan masyarakat modern.¹²

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Gema Insani, 2017), h. 6517-6525.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 45-63.

¹¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, no. 5066.

¹² Abū Bakr al-Kāṣānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' Fi Tartīb al-Syarā'ī'*, vol. 2 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 331 - 336.

Mazhab Maliki memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam perkawinan. Menurut Imam Malik, wali memang memiliki kewenangan tertentu terhadap anak perempuan yang belum dewasa, tetapi pelaksanaan perkawinan tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi anak dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, sebagian ulama Malikiyah menolak praktik perkawinan yang berpotensi menghilangkan hak-hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan dan perlindungan kesehatan.¹³

Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada umumnya membolehkan akad nikah terhadap anak yang belum balig apabila dilakukan oleh ayah atau kakek sebagai wali mujbir. Dasar argumentasi mereka antara lain bersumber dari riwayat mengenai perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah. Akan tetapi, para ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa hubungan suami istri (*dukhūl*) tidak boleh dilakukan sebelum istri memiliki kesiapan fisik yang memadai sehingga tidak menimbulkan bahaya (*ḍarar*). Dengan demikian, pembolehan akad tidak identik dengan pembolehan langsung menjalankan seluruh konsekuensi perkawinan.¹⁴

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, banyak sarjana Muslim melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil klasik mengenai perkawinan anak. Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli, Jasser Auda, dan Abdullah bin Bayyah menegaskan bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan perubahan zaman melalui prinsip *taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-ẓamān wa al-makān*. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan menetapkan batas usia perkawinan sebagai bentuk *taqyid al-mubāḥ* demi kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena bertujuan melindungi kesehatan reproduksi, pendidikan anak, serta ketahanan keluarga.¹⁵

Pendekatan ini selaras dengan teori maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang memiliki kesiapan fisik dan psikologis justru berpotensi mengancam seluruh tujuan tersebut. Risiko kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan antargenerasi, hingga tingginya angka perceraian merupakan bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang harus dicegah melalui kebijakan hukum. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtabid Wa Nihayat al-Muqtaṣid*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 7-14.

¹⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Mubāḥḥah*, vol. 16 (Dar al-Fikr, 1997), h. 126-134.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Ushrah* (Maktabah Wahbah, 2009), h. 89-103.

harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan).¹⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fikih klasik sesungguhnya tidak mewajibkan perkawinan anak, melainkan hanya memberikan ruang berdasarkan realitas sosial pada masanya. Ketika kondisi sosial berubah dan berbagai penelitian ilmiah menunjukkan besarnya risiko perkawinan usia dini, negara berwenang menetapkan batas usia minimum sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengaturan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dipandang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks negara modern.

Dinamika Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan usia perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring perubahan paradigma perlindungan anak dan kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada awalnya menetapkan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Perbedaan tersebut selama bertahun-tahun menimbulkan kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.¹⁷

Perubahan signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan mengenai batas usia enam belas tahun bagi perempuan bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai bahwa perbedaan usia tersebut mengakibatkan diskriminasi berbasis gender, menghambat pemenuhan hak pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi perempuan, serta mengurangi kesempatan memperoleh kehidupan yang layak. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia karena menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum perkawinan.¹⁸

Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah bersama DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sembilan

¹⁶ Ahmad al-Zarqā', *Syarh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dār Al-Qalam, 2012), h. 205-207.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 (2019).

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Desember 2018).

belas tahun. Perubahan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi, tetapi juga memperkuat kualitas keluarga Indonesia melalui peningkatan kematangan calon pasangan. Secara filosofis, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menggeser orientasi hukum perkawinan dari sekadar legalitas perkawinan menuju perlindungan hak-hak anak dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas perubahan undang-undang masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memang telah memberikan pedoman yang lebih ketat bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi, termasuk kewajiban mendengar keterangan anak, orang tua, calon pasangan, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan kesehatan. Akan tetapi, dalam praktiknya sebagian besar permohonan tetap dikabulkan dengan alasan mencegah kemudharatan yang lebih besar, terutama apabila telah terjadi kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi yang semula dimaksudkan sebagai pengecualian justru berpotensi menjadi mekanisme yang mempertahankan tingginya angka perkawinan anak.¹⁹

Selain persoalan normatif, tingginya praktik perkawinan usia dini juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkis, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Di sejumlah daerah, perkawinan anak masih dipandang sebagai strategi mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan usia dini tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif teori politik hukum, perubahan batas usia perkawinan merupakan bentuk kebijakan hukum responsif (*responsive law*) yang berusaha menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Negara tidak lagi sekadar menjadi penjaga legalitas perkawinan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan dalam kondisi yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang sehat, setara, dan

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (2019).

terlindungi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan batas usia perkawinan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, pendidikan masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan sosial.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan

Pembahasan mengenai batas usia perkawinan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka utama dalam memahami tujuan pembentukan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan fikih klasik yang cenderung berorientasi pada validitas akad (*ṣaḥīḥ* atau *bāṭil*), pendekatan *maqāṣid* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama setiap ketentuan hukum. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebatas lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), tetapi berkembang menjadi pendekatan yang memperhatikan hak asasi manusia, pembangunan keluarga, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.²⁰

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami melalui pendekatan sistem (*systems approach*), yaitu melihat hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersifat dinamis, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan pendekatan tersebut, suatu ketentuan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan teks normatif semata, melainkan harus mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat. Oleh karena itu, kebijakan negara yang menetapkan batas usia minimum perkawinan tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, tetapi sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman.²¹

Pendekatan *maqāṣid* memberikan dasar teoritis yang kuat bahwa penetapan usia minimum perkawinan merupakan bagian dari kebijakan publik (*siyāsah shar'īyyah*) yang berada dalam kewenangan *ulī al-amr*. Kaidah fikih menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan”.²²

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi untuk menetapkan regulasi yang sebelumnya tidak ditentukan secara eksplisit oleh nash apabila bertujuan menjaga kemaslahatan umum.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 1-25.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

1. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*). Dalam konteks perkawinan usia dini, berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Risiko tersebut meliputi kematian ibu, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, anemia, preeklamsia, hingga komplikasi persalinan yang dapat mengancam keselamatan ibu maupun anak.^{23 4}

Perspektif maqāṣid memandang bahwa segala bentuk kebijakan yang mampu mengurangi risiko tersebut merupakan bagian dari implementasi *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, penetapan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan reproduksi perempuan. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip syariat yang melarang setiap bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya (*darar*).

Dalam kaidah fikih ditegaskan:

الضرر يزال

Artinya: Segala bentuk kemudaratatan harus dihilangkan.²⁴

Dengan demikian, apabila penelitian medis membuktikan bahwa perkawinan pada usia anak meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, maka negara berkewajiban mengambil langkah preventif melalui pengaturan usia minimum perkawinan.

2. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Selain menjaga jiwa, maqāṣid juga bertujuan menjaga perkembangan akal manusia (*hifz al-'aql*). Perlindungan terhadap akal tidak hanya dipahami sebagai larangan mengonsumsi minuman keras, tetapi juga mencakup hak memperoleh pendidikan, pengembangan intelektual, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.²⁵

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar anak perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun mengalami putus sekolah. Kondisi tersebut menghambat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, mengurangi daya saing di dunia kerja, dan memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan antargenerasi. Dari perspektif maqāṣid, kondisi demikian bertentangan dengan tujuan syariat karena menghilangkan kesempatan seseorang

²³ World Health Organization, *Adolescent Pregnancy* (WHO, 2023).

²⁴ Ahmad al-Zarqā', *Syarh Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 185-189.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 2 (Gema Insani, 2011), h. 1021-1026.

mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal.

Al-Qur'an sendiri memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah Swt.: "Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. al-Mujādalah [58]:11).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus dijaga. Oleh sebab itu, kebijakan negara yang menunda usia perkawinan hingga seseorang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum Islam.

3. *Perlindungan Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl)*

Tujuan paling erat dengan institusi perkawinan adalah *ḥifẓ al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan yang berkualitas. Dalam fikih klasik, tujuan perkawinan memang dikaitkan dengan menjaga nasab dan menghindarkan manusia dari perzinahan. Akan tetapi, maqāṣid kontemporer memperluas makna *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya pada keabsahan nasab, tetapi juga menjamin kualitas tumbuh kembang anak yang dilahirkan.²⁶

Perkawinan yang dilakukan pada usia anak sering kali menghasilkan keluarga yang belum siap secara ekonomi maupun psikologis. Ketidaksiapan tersebut berdampak terhadap pola pengasuhan anak, tingginya angka stunting, rendahnya akses kesehatan, hingga meningkatnya risiko perceraian. Dengan demikian, kualitas keturunan tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya akad nikah, tetapi juga oleh kesiapan kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak setelah lahir. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan usia perkawinan justru memperkuat tujuan syariat karena memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum membentuk keluarga.

4. *Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl)*

Aspek lain yang sering diabaikan dalam diskursus perkawinan usia dini adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang belum memiliki pekerjaan tetap cenderung menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Rendahnya pendapatan keluarga berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan, ketergantungan terhadap orang tua, serta kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Islam sendiri mensyaratkan adanya kemampuan (*istiṭā'ah*) sebelum seseorang menikah. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan biologis, tetapi juga kemampuan memberikan nafkah kepada keluarga. Oleh karena

²⁶ Ibn 'Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shariah*, Trans. Mohamed El-Tabir El-Mesawi (IIIT, 2006), h. 171-179.

itu, penetapan batas usia minimum perkawinan memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi sehingga tujuan *ḥifẓ al-māl* dapat diwujudkan secara optimal.²⁷

5. *Perlindungan Martabat Manusia (Ḥifẓ al-'Irḍ)*

Dalam perkembangan maqāṣid kontemporer, banyak sarjana Muslim memasukkan perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'irḍ*) sebagai tujuan penting syariat. Perlindungan tersebut meliputi penghormatan terhadap martabat perempuan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan manusia.²⁸⁹

Perkawinan usia dini sering kali menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan menentukan masa depannya sendiri. Banyak perkawinan anak berlangsung akibat tekanan keluarga, budaya patriarki, ataupun kondisi ekonomi yang memaksa anak menerima keputusan orang tua. Dalam situasi demikian, hak anak untuk menyatakan persetujuan secara bebas (*free and informed consent*) menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus implementasi prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Negara tidak sedang membatasi kebebasan warga negara untuk menikah, melainkan memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan berdasarkan kesiapan, kesadaran, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Analisis Kritis

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak terdapat pertentangan substantif antara hukum Islam dan kebijakan negara mengenai batas usia perkawinan. Perbedaan yang muncul lebih bersifat metodologis. Fikih klasik lahir dalam konteks masyarakat abad pertengahan yang memiliki struktur sosial berbeda dengan masyarakat modern. Sebaliknya, hukum positif Indonesia dibentuk berdasarkan perkembangan ilmu kesehatan, psikologi perkembangan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kedua sistem hukum tersebut justru dapat dipertemukan. Penetapan usia minimum 19 tahun bukan merupakan perubahan terhadap hukum Islam, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam konteks negara modern. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan merupakan kebijakan yang sah secara konstitusional sekaligus memiliki legitimasi

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiḥ al-Uṣrah*, h. 113-118.

²⁸ Abdullah bin Bayyah, *Maqasid Al-Mu'amalat Wa Marasid al-Waqi'at* (Forum for Promoting Peace, 2018), h. 94-101.

yang kuat dalam hukum Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini.

Dispensasi Kawin dan Rekonstruksi Kebijakan Hukum: Menuju Harmonisasi Hukum Islam dan Perlindungan Hak Anak

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu reformasi penting dalam hukum keluarga Indonesia. Penyamaan usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak serta menghapus diskriminasi gender yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, efektivitas reformasi tersebut masih menghadapi tantangan serius karena undang-undang tetap membuka kemungkinan dilaksanakannya perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin.²⁹

Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap ketentuan usia minimum perkawinan yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak (*very urgent circumstances*). Konsep ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kondisi-kondisi luar biasa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum biasa. Namun, dalam praktiknya dispensasi kawin justru berkembang menjadi mekanisme yang relatif mudah diperoleh sehingga fungsi pengecualian berubah menjadi jalur alternatif untuk melegalkan perkawinan anak.³⁰

Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam politik hukum perkawinan Indonesia. Di satu sisi negara menaikkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak, tetapi di sisi lain masih menyediakan ruang dispensasi yang cukup luas sehingga tujuan pembatasan usia menjadi kurang efektif. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara, yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.³¹

Mahkamah Agung sebenarnya telah berupaya memperketat mekanisme dispensasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

³¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut mewajibkan hakim mendengarkan secara langsung keterangan anak, orang tua, calon pasangan, serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Selain itu, hakim juga diwajibkan memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia dini sebelum memutuskan perkara.³²

Meskipun demikian, implementasi PERMA tersebut belum sepenuhnya menghasilkan putusan yang konsisten. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa alasan kehamilan di luar nikah masih menjadi pertimbangan dominan dalam mengabulkan dispensasi kawin. Dalam banyak putusan, hakim lebih mengutamakan pencegahan stigma sosial dan perlindungan terhadap status hukum anak yang akan dilahirkan dibandingkan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun kualitas kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia anak.³³

Pendekatan demikian memang dapat dipahami dari perspektif perlindungan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasab*), namun apabila dianalisis secara komprehensif melalui maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan nasab tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan kata lain, menjaga status hukum anak yang akan lahir memang penting, tetapi tujuan tersebut tidak boleh mengabaikan risiko kematian ibu, putus sekolah, kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga, maupun tingginya angka perceraian yang justru bertentangan dengan tujuan syariat secara keseluruhan.³⁴

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal-formal. Hakim cenderung memusatkan perhatian pada ada atau tidaknya alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sementara analisis terhadap kesiapan psikologis, kapasitas ekonomi, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga sering kali belum dilakukan secara mendalam. Akibatnya, dispensasi kawin lebih berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan yang telah terjadi daripada instrumen perlindungan anak untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 15-18.

³³ Imran Imran et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63–88, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>; Haniah Ilhami et al., "Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-Age Marriage," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 75–95, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 228-244.

pada masa mendatang.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut perlu dievaluasi melalui konsep *siyāsah shar'īyyah*. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, kebijakan hukum mengenai dispensasi kawin tidak boleh hanya mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menjamin tercapainya tujuan syariat secara menyeluruh.³⁵

Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan dispensasi kawin yang berorientasi pada integrasi antara hukum Islam, perlindungan anak, dan hukum nasional. Rekonstruksi ini didasarkan pada empat prinsip utama.

Pertama, dispensasi kawin harus diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya hukum terakhir yang hanya diberikan dalam keadaan benar-benar luar biasa. Hakim tidak cukup menilai adanya alasan mendesak, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh alternatif perlindungan anak telah dipertimbangkan secara serius sebelum dispensasi diberikan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama.³⁶

Kedua, pemeriksaan dispensasi kawin perlu menggunakan instrumen penilaian multidisipliner. Selain bukti hukum formal, hakim perlu memperoleh asesmen dari psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan konselor keluarga mengenai tingkat kematangan calon pasangan. Dengan demikian, putusan tidak hanya didasarkan pada usia biologis atau kondisi kehamilan, tetapi juga memperhatikan kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kemampuan ekonomi calon pasangan. Model ini mencerminkan implementasi prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl* secara simultan.

Ketiga, perlindungan terhadap anak yang telah mengalami kehamilan di luar nikah seharusnya tidak selalu diselesaikan melalui perkawinan. Negara perlu mengembangkan mekanisme perlindungan sosial yang menjamin hak-hak ibu dan anak tanpa harus menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya solusi. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁷

Keempat, kebijakan pencegahan perkawinan anak harus diarahkan pada

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyāsah al-Shar'īyyah* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 17-34.

³⁶ Ahmad al-Zarqā', *Syarḥ Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 205-210.

³⁷ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989).

pendekatan preventif melalui pendidikan hukum keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, penguatan ekonomi keluarga, serta peningkatan literasi keagamaan yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, hukum tidak hanya bekerja setelah terjadi persoalan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mencegah terjadinya perkawinan usia dini sejak awal.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penelitian ini mengajukan suatu Model Integratif Dispensasi Kawin Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Perlindungan Anak.

Tahapan	Model Konvensional	Model Rekonstruksi
Dasar Pemeriksaan	Alasan mendesak	Alasan mendesak + analisis <i>maqāṣid</i>
Fokus Hakim	Legalitas dispensasi	Kepentingan terbaik bagi anak
Bukti	Dokumen administrasi	Dokumen + asesmen psikologis, kesehatan, sosial
Orientasi	Penyelesaian perkara	Pencegahan kerugian jangka panjang
Parameter Putusan	Kepastian hukum	Kemaslahatan komprehensif (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>)
Outcome	Dispensasi atau penolakan	Perlindungan anak yang berkelanjutan

Model tersebut merupakan novelty penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai usia perkawinan, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, teori perlindungan anak, dan kebijakan dispensasi kawin dalam satu kerangka normatif. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan, tetapi sebagai instrumen hukum yang harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga dan melindungi kepentingan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perbedaannya terletak pada pendekatan normatif yang digunakan. Hukum Islam klasik tidak menetapkan batas usia

minimum secara numerik, tetapi menggunakan indikator *bulūgh*, *rusbd*, dan *istiṭā'ah* sebagai ukuran kemampuan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menetapkan usia minimum perkawinan sebesar 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk kebijakan hukum (*legal policy*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak, menjamin kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas keluarga. Dengan demikian, penetapan batas usia tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk aktualisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks negara modern.

Analisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perkawinan usia dini terbukti berpotensi meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan merupakan instrumen hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam hukum Islam karena bertujuan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāṣid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*).

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan batas usia perkawinan masih menghadapi tantangan berupa tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Praktik dispensasi yang semula dirancang sebagai mekanisme pengecualian dalam kondisi luar biasa, dalam implementasinya masih sering menjadi jalur legalisasi perkawinan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentuk undang-undang dengan praktik penerapan hukum di lapangan. Oleh sebab itu, penguatan standar pemeriksaan dispensasi kawin menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Model Integratif Dispensasi Kawin Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Hak Anak, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan, dan hukum positif Indonesia dalam satu kerangka normatif. Model ini menempatkan dispensasi kawin sebagai ultimum remedium, sehingga setiap permohonan harus dinilai melalui asesmen multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, psikologi, kesehatan, sosial, dan ekonomi sebelum hakim memberikan penetapan. Pendekatan tersebut menawarkan

paradigma baru bahwa perlindungan terhadap nasab tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap jiwa, akal, martabat, dan masa depan anak.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih kontekstual terhadap perkembangan masyarakat modern. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung, hakim Pengadilan Agama, kementerian terkait, dan lembaga perlindungan anak dalam memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan perlindungan hak anak.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah tanpa melakukan penelitian empiris terhadap praktik pemeriksaan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, serta mengukur efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Bayyah. *Maqasid Al-Mu'amalat Wa Marasid al-Waqi'at*. Forum for Promoting Peace, 2018.
- Abū Bakr al-Kāṣānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' Fī Tartīb al-Syarā'i'*. Vol. 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Ahmad al-Zarqā'. *Syarḥ Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dār Al-Qalam, 2012.
- Bastomi, Hasan. "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–84. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.
- Heryanti, Rini. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Ibn 'Ashur. *Treatise on Maqasid Al-Shariah*, Trans. Mohamed El-Tabir El-Mesawi. IIIT, 2006.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ilhami, Haniah, Destri Budi Nugraheni, and Tata Wijayanta. "Child Protection Post

- the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-Age Marriage.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 75–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>.
- Imran, Imran, Amran Suadi, Muh Risnain, and Erlies Septiana Nurbani. “Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63–88. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah Fi al-Siyāsah al-Shar’iyyah*. Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2019.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016): 64–73.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia § Nomor 5 Tahun 2019 (2019).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 22/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Desember 2018).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 (2019).
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. United Nations, 1989.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 2. Gema Insani, 2011.
- World Health Organization. *Adolescent Pregnancy*. WHO, 2023.
- Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazẓab*. Dar al-Fikr, 1997.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fiqh Al-Usrah*. Maktabah Wahbah, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Gema Insani, 2017.